



**PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat
Telp. 021-8997 0065, 021-8997 0080 – Website : www.bekasikab.go.id
BEKASI

**Persetujuan pemenuhan komitmen
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH**

Nomor : 503.15/037 /XII/TK/DPMPTSP/2020

Berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018, tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018, tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2018, tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Bekasi;
5. Keputusan Bupati Bekasi Nomor : 503/Kep.339-DPMPTSP/2020, Tentang Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Usaha dan Izin Komersial/Operasional;
6. Surat Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Nomor 420/1712/PAUD-Dikmas/Disdik/2020 Tanggal 12 Oktober 2020, Perihal Rekomendasi;
7. Surat Permohonan Ketua Yayasan Nomor : 007/20/Yayasan_BKM tanggal 2 Desember 2020, perihal Permohonan Surat Keterangan Pemenuhan Komitmen.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi, menyetujui Izin Komersial/Operasional yang diterbitkan oleh Lembaga OSS pada tanggal **26 November 2020** atas nama:

a. Nama Yayasan	:	YAYASAN BINTANG KECIL MANDIRI
b. Nama Sekolah	:	TK BINTANG KECIL
c. Alamat Sekolah	:	Perum Mutiara Gading Riviera Blok E.1, No.9, Ds. Karang Satria, Kec. Tambun Utara, Kab. Bekasi
d. Penanggung Jawab Yayasan	:	PARLIN DODI E TOGATOROP
e. Nomor Induk Berusaha (NIB)	:	0211010152965
f. NPWP Yayasan	:	90.396.322.1-435.000
g. Nama KBLI	:	Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta/Raudatul Athfah/Bustanul Athfah
h. Kode KBLI	:	85132
i. Kualifikasi/Jenjang	:	Taman Kanak-Kanak
j. Masa Berlaku	:	2 (dua) tahun sejak tanggal diterbitkan

Terhadap pelaku usaha yang belum memiliki IMB dan SLF, maka dapat diberikan izin usaha dan izin komersial/operasional dengan jangka waktu 2 (dua) tahun, untuk menyesuaikan atau mempersiapkan IMB dan SLF nya. Notifikasi persetujuan pemenuhan komitmen izin usaha dan izin komersial/operasional pada sistem OSS, dapat dilakukan setelah IMB dan SLF terpenuhi, dan seluruh Izin Prasarana Usaha berlaku efektif.

Demikian Surat Persetujuan Pemenuhan Komitmen ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bekasi
Pada tanggal : **30 DEC 2020**

KERALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BEKASI**

Drs. H. SUTIARESMULYAWAN, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP 19860506 198603 1008

